

PEJABAT PENGELOLA - INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

KPT 15/PP.07/3311/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15/PP.07/3311/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 15/PP.07/3311/2022 diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Susunan keanggotaan, struktur, dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 26/PP.6-Kpt/3311/KPU-Kab/I/2021 tentang Susunan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Lampiran 5 halaman.